

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum sangat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban hukum para subjek hukum dalam masyarakat. Pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum para subjek hukum dalam masyarakat salah satunya dilakukan oleh Notaris.¹

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh negara dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.² Eksistensi Notaris di Indonesia pada awalnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1945 Nomor 94. Seiring berjalannya waktu, peraturan-peraturan

¹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Habib Adjie (ed), Mandar Maju, Bandung, hal.7.

² Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), hal.32.

tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4432 (selanjutnya disebut UUJN 2004). UUJN 2004 dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUJN-P 2014).

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik dipandang sebagai suatu jabatan terhormat dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya itu, Notaris diharapkan mampu memberikan sumbangsih atas penciptaan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Akta Notaris memegang peranan penting dalam menentukan secara terang dan jelas tentang hak dan kewajiban hukum para pihak yang termuat di dalamnya, selain itu Akta autentik Notaris tersebut merupakan bagian dari dokumen negara yang wajib disimpan dengan baik dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris. Pejabat publik merupakan pejabat yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang menjalankan sebagian dari fungsi publik negara, khususnya di bidang hukum perdata dalam pembuatan berbagai akta autentik di bidang perjanjian umumnya dan akta di bidang pembuatan hukum perdata lainnya yang merupakan bagian dari dokumen negara yang wajib disimpan dan dirahasiakan oleh Notaris.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan bahwa akta autentik wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik tersebut. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang telah ditentukan undang-undang berwenang dalam membuat akta autentik.³ Disamping pejabat lainnya dalam hal ini adalah pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) dalam pembuatan akta autentik kelahiran dan kematian, dan akta perkawinan, PPAT dalam pembuatan akta pertanahan yang telah terdaftar haknya, pejabat lelang dalam membuat akta autentik dibidang pelaksanaan hasil lelang dan lain-lain. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam UUJN.⁴

Notaris sebagai pejabat umum selain memiliki kewenangan sebagaimana termuat dalam UUJN dan telah diuraikan di atas, Notaris juga

³ A.Kohar, 2013, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni Bandung, hal.64.

⁴ GHS Lumban Tobing, 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.37.

memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 UUJN dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan hukum kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan, mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat

dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, menerima calon magang Notaris. Kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.

Akta *in originali* meliputi, akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan, akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “Berlaku Sebagai Satu Dan Satu Berlaku untuk Semua”. Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap, bentuk dan ukuran cap ditetapkan dengan peraturan menteri, pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta

serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Ketentuan dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Ketentuan tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Pada waktu Notaris mengucapkan sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, maka sejak saat itu Notaris telah berhak menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya menjadi pejabat publik dalam pembuatan akta autentik hampir di semua perbuatan hukum sepanjang akta autentik tersebut tidak diberikan kewenangannya kepada pejabat lain. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) sebagai pejabat publik, berdasarkan asas kepercayaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan negara dalam pembuatan akta autentik yang harus disimpan dan dirahasiakan sebagai bagian dari dokumen negara.⁵

Uraian tersebut di atas memiliki makna bahwa sumpah atau janji yang diucapkan oleh Notaris tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:

1. Secara vertikal notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang notaris ucapkan berdasarkan agama kita masing

⁵ Abidin Murtama, 2012, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun Tahun 2004*, Mitra Ilmu, Surabaya, hal. 18.

- masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Secara vertikal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN menyebutkan bahwa, "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain". Pasal 16 ayat 1 huruf f di atas merupakan dasar hukum bagi Notaris untuk melaksanakan hak ingkar, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan untuk tetap diam terhadap siapapun sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan informasi dan data dalam akta autentik yang dibuatnya, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan data para penghadap yang diketahuinya. Seluruh data dan informasi para penghadap merupakan data dan informasi rahasia yang harus dijaga dan disimpan oleh Notaris dengan sebaik-baiknya, karena hal tersebut merupakan informasi dan data yang bersifat pribadi. Hak ingkar Notaris atau dalam bahasa

Belanda disebut *verschoningrecht*, dan kewajiban ingkar Notaris atau dalam bahasa Belanda disebut *verschoningsplicht* atas pemberian keterangan isi akta yang dibuat Notaris, kecuali atas perintah undang-undang.

Pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM, Notaris selain memiliki hak ingkar juga harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum dalam peradilan terselesaikannya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris yang membuka rahasia jabatan yang berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya karena adanya perintah undang-undang, seharusnya memperoleh perlindungan hukum dari negara melalui perangkat hukum baik Undang-undang maupun aparat penegak hukum negara, karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut termasuk kedalam dokumen negara yang wajib disimpan dengan baik dan dijaga kerahasiaannya.⁶

Kewajiban atau hak ingkar Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum diberikan oleh Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga kerahasiaan para penghadap berkaitan dengan perbuatan hukum yang termuat dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris tidak boleh memberitahukan isi akta yang

⁶ Syahrul Effendie, 2010, *Notaris Dan Hukum Pidana*, Lentera, Surabaya, hal.12.

merupakan perbuatan hukum dari para penghadap kepada siapapun, karena perbuatan hukum tersebut merupakan suatu rahasia antar para pihak yang nama-namanya termuat dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Upaya kerahasiaan para pihak maupun perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana termuat di dalam akta autentik tersebut merupakan salah satu kewajiban yang telah dijanjikan oleh Notaris dalam pengucapan sumpah jabatannya sebelum diangkat menjadi Notaris. Sumpah yang telah diucapkan merupakan janji yang harus dipegang teguh dan harus dilaksanakan dengan baik oleh Notaris.⁷

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka dalam penyusunan tesis ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BATASAN – BATASAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN TUGAS NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas , maka peneliti merumuskan beberapa rumusan yang berkaitan dengan judul proposal tesis yang akan diteliti oleh peneliti, Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah batasan – batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan tugas Notaris berdasarkan Undang – undang Jabatan Notaris ?

⁷ Soegondo R. Notodisorjo, 2010, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan – batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan tugas Notaris berdasarkan Undang – undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut, adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum kenotariatan yaitu :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan secara umum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para akademisi, mahasiswa magister kenotariatan dan masyarakat luas yang ingin memahami secara lebih rinci tentang masalah batasan –

batasan kewajiban menjaga kerahasiaan tugas Notaris yang dihubungkan dengan Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN).

2. Secara Praktis.

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi, mahasiswa kenotariatan, Notaris maupun masyarakat luas yang ingin lebih mengetahui dan memahami tentang penerapan hak/kewajiban ingkar Notaris di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik.

E. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang merumuskan bahwa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang di angkat, dan yang akan dijabarkan seperti:

- a. Hak ingkar adalah hak yang dimiliki oleh Notaris untuk tidak memberikan keterangan kepada siapapun juga berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain.⁸
- b. Kewajiban ingkar adalah kewajiban notaris karena perintah undang-undang berdasarkan Pasal 16 UUJN untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya yang apabila dilanggar notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, skorsing atau pemberhentian dengan tidak hormat.

⁸ Herlina Effendie, 2016, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hal. 50

- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.⁹
- d. Pejabat umum adalah pejabat yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya di bidang hukum perdata dalam pembuatan berbagai akta autentik di bidang perjanjian umumnya dan akta di bidang perbuatan hukum perdata lainnya yang merupakan bagian dari dokumen negara yang wajib disimpan dan dirahasiakan oleh Notaris.¹⁰
- e. Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seorang Notaris wajib menanggung segala akibat dari suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang dituntut dipersalahkan atau diperkarakan oleh pihak lain kepadanya.¹¹
- f. Akta autentik adalah akta notaris yang dibuat atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

F. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹² Suatu teori harus dikaji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan

⁹ *Ibid*, hal. 51

¹⁰ Denni Hardiman Wijaya, 2006, *Akta Autentik Notariil Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59

¹¹ *Ibid*, hal. 60

¹² JJJ. Wuisman, 2006, penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, FE UI Jakarta, hal.203

(problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.¹³

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adalah alur lohika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistemasi. Secara Umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu permasalahan, Menurut pendapat Mukti Fajahr dan Yulianto Achmad, Teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penentuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori dapat digunakan untuk melakukan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai dasar pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam permasalahan penelitian.

Adapun asas hukum, konsep hukum yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah konsep hukum, tujuan hukum dan perlindungan hukum, sementara itu kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori rahasia jabatan dan teori

¹³ M.Solly Lubis, 2008, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung, hal.80.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hal. 48

kepastian hukum.

1. Teori Kewenangan

Istilah, kewenangan, kekuasaan dan kewenangan sering ditemukan dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintah dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, dengan demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “ Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan itu berwenang atau tidak dalam memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Mengenai mandat, Philipus menyatakan “Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan

¹⁵ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.35-36.

kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa".²⁰

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh Undang-undang langsung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :

1. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib penyimpanan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan

bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. P.C.H. Broudel mencotohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecuali. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan Dokter baik Notaris dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seseorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatnya. Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh terhadap Dokter/Notaris yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakatnya.

2. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan Kebalikan ajaran

rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan

kepercayaan harus dicabut.

3. Teori Rahasia Nisbi (Relatif)

Dinamakan Nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dilindung, yang lain harus dikorbankan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara Normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Dari kesimpulan di atas, bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan

suatu keadilan. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁶ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu

¹⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.158

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

¹⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23.

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu(Literature) yang terdiri dari Buku,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 134.

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

Jurnal, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum kenotariatan pada umumnya serta hukum pelaksanaan hak/kewajiban ingkar Notaris sebagai pejabat umum untuk tidak memberikan keterangan kepada siapapun juga berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya pada khususnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kenotariatan pada umumnya serta hukum pelaksanaan hak/kewajiban ingkar Notaris sebagai pejabat umum untuk tidak memberikan keterangan kepada siapapun juga berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UUJN.

b. Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara;²² Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat observasi atau pengamatan. Penulis melakukan wawancara dengan Notaris/PPAT Dr. Shilihin SH, M.kn yang berkedudukan di Kabupaten Cirebon .

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²³ Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.²⁴

²². Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 58.

²³ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Malang, hal. 8

²⁴. Mukti fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 156.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta- fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis dengan konsep teori yang digunakan dalam penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan masalah Tesis ini secara sistematis yang dibagi dalam 4 (empat) bab. Adapun didalam penulisan Tesis ini menggunakan bab – bab yang menguraikan dan membahas melalui sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis pelaksanaan batasan – batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan tugas

²⁵. Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, h. 62.

²⁵. Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 66.

Notaris berdasarkan Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN). Masalah tersebut dibahas dengan maksud memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan dan artikel ilmiah yang didapat di internet, yaitu :

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

A1. Sejarah Dan Pengertian Notaris

A2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

A3. Dasar Hukum Notaris

A4. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris

A5. Sumpah Jabatan Dan Rahasia Jabatan Notaris

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

B1. Pengertian Tentang Akta

B2. Jenis - Jenis Akta

B3. Pengertian Tentang Akta Dibawah Tangan

B4. Syarat - Syarat Sahnya Akta Notaris

B5. Fungsi Akta Notaris

C. Hak Ingkar Notaris

C1. Pengertian Hak

C2. Hak Ingkar Notaris

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi: “**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BATASAN – BATASAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN TUGAS NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS**”, yaitu :

1. Batasan – Batasan Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Tugas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Apabila Membuka Rahasia Atas Isi Akta Yang Diperbuatnya Terkait Dengan Rahasia Jabatannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran-saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil akhir penelitian ini.